

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam agama Islam perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan jalan yang diberikan oleh Allah Swt., untuk menyatukan dua lawan jenis untuk hidup bersama, membangun suatu keluarga dan melahirkan keturunan. Di dalam Islam perkawinan merupakan sunatullah sebagaimana dalil naqli berikut ini:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ  
أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat.” QS. Asy-Syura/42: 11.<sup>1</sup>

Dari konteks ayat Alquran di atas dijelaskan bahwa sudah menjadi sunatullah apa-apa yang ada di bumi diciptakan berpasang-pasangan, dan dari itu menjadi berkembang biak tidak terkecuali manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 484.

paling sempurna karena diciptakan mempunyai akal, pikiran dan hawa nafsu, dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya. Oleh karena manusia mempunyai akal, pikiran dan juga nafsu sehingga tidak jarang manusia ada yang taat dan ada juga yang ingkar kepada Allah. Oleh sebab itu Allah menurunkan panduan hidup yang lengkap untuk manusia berupa kitab suci yaitu Alquran yang diturunkan kepada Rasulullah Saw., melalui malaikat Jibril. Tidak terkecuali tentang peraturan seputar pernikahan.

Pernikahan merupakan kemaslahatan umum, yang dengannya, manusia yang diciptakan mempunyai hawa nafsu bisa dikendalikan dan diberikan jalan yang bermartabat. Pernikahan sejatinya di dalam Islam adalah pembinaan ahlak manusia dan memanusikan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang halal lagi diridhai Allah Swt., sehingga menghasilkan generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan di kehidupan dunia dan juga kelak di akhirat.

Berbicara seputar perkawinan, ia merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan suatu akibat hukum, yakni kedua belah pihak baik mempelai laki-laki dan perempuan yang secara sengaja melakukan perikatan untuk membentuk kehidupan rumah tangga atau keluarga yang dari ikatan tersebut timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri.<sup>2</sup> Berkaitan dengan hal itu dalam pelaksanaan perkawinan terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Dalam

---

<sup>2</sup> M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 66.

konteks perkawinan Islam rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, bahkan harus lengkap dan bersifat kolektif.

Di dalam ruang lingkup suatu negara, peraturan mengenai perkawinan juga sangat diperhatikan, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kebangsaan yang beragama didasarkan pada Pancasila (*religion nation state*) bertugas melindungi dan memfasilitasi perkembangan semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya.<sup>3</sup> Di Indonesia peraturan tentang perkawinan secara materi sudah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan perundang-undangan yang ada sejatinya adalah untuk mendukung peraturan mengenai perkawinan yang terdapat di dalam fiqih maupun dalam Alquran dan hadis. Tolak ukur sahnya suatu perkawinan menurut agama juga menjadi tolak ukur sahnya perkawinan menurut Undang-Undang. Hal ini seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, "Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing Agama." Artinya bahwa pernikahan dilaksanakan menurut pelaksanaan agamanya masing-masing.

---

<sup>3</sup> Tengku Irwansyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012. hlm. 22.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termuat di dalam Pasal 2 ayat (1),” bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.<sup>4</sup> Jadi Bagi pernikahan Islam prosedurnya harus disaksikan langsung dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berada di KUA ataupun pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bagi yang di Kelurahan. Mereka yang hendak menikah mengajukan permohonan kehendak nikah ke KUA setempat atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dimana melewati Pegawai Pencatat Nikah mereka yang akan menikah dilakukan pemeriksaan.

Aturan bertujuan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan akad nikah, dan lebih utama melindungi kepentingan-kepentingan suami istri ketika menjalani kehidupan rumah tangga. Suami istri dapat membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara dan berhak pula mendapatkan perlindungan yang berkaitan dengan identitas.

Walaupun sejatinya peraturan mengenai perkawinan sudah diatur di dalam produk-produk fikih dan juga peraturan mengenai administratif perkawinan sudah diatur dan telah lama diperundangkan, masih saja tidak sedikit dalam prakteknya dimasyarakat banyak yang menikah tidak melalui prosedur yang sudah ada dalam perundang-undangan Indonesia, entah apa

---

<sup>4</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm.33-34.

yang melatarbelakangi hal tersebut, apakah begitu sulitnya suatu peraturan yang sudah dibuatkan, atau hanya karena tidak ingin direpotkan dengan masalah peraturan. Seperti halnya masalah perkawinan yang peneliti jumpai di sebuah Kelurahan Muara Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Pernikahan yang seharusnya dilaksanakan di pejabat resmi pemerintah, dilaksanakan dengan jasa tokoh adat. Selain itu tokoh formal yang bertugas sebagai Pembantu pegawai pencatat nikah yang seharusnya melakukan pencatatan perkawinan, sebaliknya tidak melakukan pencatat pada pasangan-pasangan yang menikah.

Dalam observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, memang sudah lama keberadaan tokoh tersebut dipercayakan untuk menikahkan, walaupun faktanya di Kelurahan Muara Tuhup tersebut sudah ada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas, akan tetapi masih banyak warga yang meskipun menikah melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tetapi tidak melalui prosedur menikah yang telah ditetapkan. Entah di mana letak kesalahan tersebut, apakah memang kultur masyarakat setempat yang demikian adanya.

Permasalahan perkawinan di Kelurahan Muara Tuhup yang peneliti jumpai tidak berhenti pada tokoh yang tempat pasangan-pasangan dan warga setempat menikah akan tetapi merujuk kepada keabsahan praktik nikah yang telah dilakukan tersebut, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam dan juga perundang-undangan yang berlaku atau tidak, karena perkawinan adalah suatu perbuatan sakral sehingga jangan sampai diremehkan dengan menganggapnya

mudah. Sebagaimana Allah menerangkan mengenai perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat.

وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا...

“... Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Q.S. An-Nisa/4: 21.<sup>5</sup>

Perkawinan yang merupakan suatu akad yang menjadikan suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, bahkan dua keluarga yaitu keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan, terjadinya suatu ikatan setelah dilakukannya akad nikah. Ikatan keluarga yang fundamental ini sudah seharusnya dijaga dan diselamatkan yaitu melalui pencatatan perkawinan. Dengan demikian ikatan tersebut akan menjadi kuat dan kokoh, sebagaimana Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya diatas.

Dari latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul “PRAKTIK MENIKAHKAN DI BAWAH TANGAN OLEH TOKOH MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah).

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 81.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah?
2. Apa alasan tokoh masyarakat Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah menikah dengan pernikahan dibawah tangan?
3. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui alasan yang menyebabkan tokoh di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah menikah dengan pernikahan dibawah tangan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang diharapkan nantinya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu kesyariahan dalam bidang hukum keluarga.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi peneliti dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana.
3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah keputakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan Eekonomi Islam.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti. Kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktek

Praktek adalah pelaksanaan pekerjaan secara nyata apa yang disebut di-dalam teori.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 500.



Di dalam penelitian ini praktek adalah pelaksanaan suatu pekerjaan yang pekerjaan tersebut dilakukan oleh tokoh masyarakat, yaitu menikahkan pasangan-pasangan dengan pernikahan di bawah tangan.

## 2. Pernikahan di bawah tangan

Pernikahan di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari pernikahan yang dilakukan menurut Undang-Undang. Istilah pernikahan di bawah tangan muncul setelah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan. Dengan demikian pernikahan di bawah tangan adalah setiap pernikahan yang tidak dilakukan menurut hukum positif.<sup>7</sup>

Dalam rumusan ulama fikih, nikah di bawah tangan atau bahasa lainnya yaitu nikah *sirri*, ada dua macam yaitu:

- a. Pernikahan yang dilakukan dengan akad tanpa adanya saksi, tanpa adanya publikasi dan tanpa pencatatan. Para ulama fikih sepakat melarang nikah semacam ini.
- b. Pernikahan yang dilakukan dengan akad yang dihadiri oleh para saksi, dan terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yang tertera didalam fikih munakahat, akan tetapi mereka para saksi diharuskan untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Dalam hal ini para ahli fikih berbeda pendapat tentang keabsahan pernikahan yang dilakukan. Sebagian ulama Hanafiah dan Syafi'iyah membolehkan pernikahan tersebut. Sebagian ulama Malikiyah dan ulama yang sepakat dengannya,

---

<sup>7</sup> A. Gani, *Perkawinan Di Bawah Tangan*, Mimbar Hukum No.23 (t.t.p: t.p, 1995), hlm. 47.

berpendapat bahwa tidak membolehkan, sedangkan menurut Hanabilah pernikahan tersebut hukumnya adalah makruh.<sup>8</sup>

### 3. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau dari pemerintah.<sup>9</sup>

Tokoh masyarakat terbagi menjadi dua kategori, yaitu tokoh masyarakat formal dan tokoh masyarakat informal.

- a. Tokoh masyarakat formal yaitu seseorang yang ditokohkan karena kedudukannya atau jabatannya dilembaga pemerintah, misalnya seperti: Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Camat dan lain-lain.
- b. Tokoh masyarakat informal yaitu seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat atau orang-orang dilingkungannya sebagai seseorang yang dipandang tokoh karena pengaruh posisinya, kemampuannya dan keturunan atau asal muasalnya. Misalnya tokoh informal yaitu: tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan lain-lain.

Sedangkan dalam penelitian ini, tokoh yang dimaksud oleh penulis terdiri dari dua orang tokoh yaitu seorang tokoh informal dan seorang tokoh formal. Seorang tokoh informal ini dianggap sebagai tokoh agama juga tokoh yang dituakan dalam masyarakat, dilingkungannya tokoh ini

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa 'Adilatuhu*, juz 9 (t.tp: Dar El- Fikr, 1997), hlm. 6541.

<sup>9</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol, hlm. 2. Zangpriboemi. Blogspot.co.id, (13/3/2016)

banyak berperan dalam kegiatan-kegiatan sosial, agama dan adat setempat. Seorang tokoh formal yang diangkat secara resmi oleh instansi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

## F. Kajian Pustaka

Berkenaan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai menikahkan di bawah tangan oleh tokoh masyarakat, penulis sejauh ini belum menemukan karya ilmiah yang sama dengan pembahasan yang peneliti angkat. Namun, penulis menemukan beberapa karya ilmiah terdahulu dalam bentuk skripsi yang membahas tentang pernikahan di bawah tangan dan sejenisnya, namun fokus permasalahannya berbeda dengan permasalahan yang peneliti teliti. Untuk mempermudah dalam melihat perbedaan yang penulis teliti dengan beberapa karya ilmiah yang lain maka berikut ini penulis uraikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Brahmana Maharedika (Nim: 05350072) Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010	Nikah Sirri Dalam Konstelasi Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiyono Cahyo Widianto dengan Lutfiana Ulfa)	Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Nikah sirri yang dilakukan oleh Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa, mengenai keabsahan nikah yang dilakukan dan seperti apa hukum perkawinan di Indonesia memandang terhadap pernikahan tersebut.

2.	Miftah Khair (Nim: 0201114997) skripsi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin	Praktik Pernikahan Sirri Dengan Wali Nikah Upahan di Banjarmasin Timur	Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu keabsahan nikah yang dilakukan dengan wali upahan.
3.	Raudatul Jannah (Nim: 9801112340) skripsi Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin	Penanggulangan Nikah di Bawah Tangan Pada Beberapa KUA di Kabupaten Kapuas	Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu usaha dan cara- cara yang dilakukan oleh beberapa KUA di Kabupaten Kapuas dalam menanggulangi agar tidak terjadinya pernikahan di bawah tangan.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah; bagian ini menjelaskan masalah yang akan diteliti. Masalah merupakan penyimpangan-penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Rumusan masalah; bagian ini berisi permasalahan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian. Tujuan penelitian; bagian ini menyebutkan secara spesifik sasaran yang hendak dicapai dari penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Definisi operasional; bagian ini mengemukakan definisi-definisi yang mengandung sejumlah indikator operasional agar tidak terjadi penafsiran yang keliru. Kegunaan penelitian; uraian mengenai untuk apa penelitian dilakukan.

Tinjauan pustaka; bagian ini berisi paparan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, mengenai persoalan yang dikaji dalam skripsi. Dan sistematika penulisan; bagian ini diuraikan secara sistematis tentang bagian-bagian dan sub-sub yang disusun secara naratif.

Bab II: Landasan Teori. Bagian ini berisi kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti sebagai pemandu penelitian di lapangan. Pada penelitian ini diuraikan mengenai pengertian nikah, pengertian nikah di bawah tangan, dasar hukum nikah, rukun dan syarat sah pernikahan, dan lain-lain.

Bab III : Metode Penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti, yaitu meliputi: jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian yang diteliti, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Penyajian Data Dan Laporan Penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai hasil dari penelitian yang diteliti oleh penulis antara lain berisi tentang kondisi dan seputar Kelurahan Muara Tuhup sebagai tempat yang diteliti, prosesi praktek menikahkan di bawah tangan oleh tokoh yang diteliti, menguraikan tentang alasan dari tokoh yang diteliti, data-data yang didapat tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi analitik.

Bab V : Penutup. Pada bab ini memuat tentang simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, juga sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran-saran; memuat beberapa implikasi penelitian yang dapat diajukan kepada lembaga pemerintahan atau

swasta yang relevan dan terkait langsung terhadap pemecahan masalah dalam skripsi.

